



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : May.Jend. Panjaitan No. 57 / Telp. (0286) 594846 Banjarnegara 53411

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANJARNEGARA
Nomor : 420.1/220/2007

TENTANG

IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANJARNEGARA

- Membaca** : Surat permohonan ijin Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain Desa Gelmpang Kecamatan Mandiraja Nomor : 800/01/PAUD/II/2007 tanggal, 20 Juni 2007 perihal Permohonan Ijin Kelompok Bermain.
- Menimbang** : a. Bahwa pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini dalam rangka pengembangan seluruh potensi Anak Usia Dini sehingga mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.
- b. Bahwa di Desa Glempang Kecamatan Mandiraja telah didirikan dan diselenggarakan Kelompok Bermain "AL HIDAYAH" telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Ijin kepada

Nama : **SODRI, A.Ma**

Alamat : Desa : Glempang

Kecamatan : Mandiraja

Jabatan : Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain

Nama : **AL HIDAYAH**

Alamat : Desa : Glempang

Kecamatan : Mandiraja

- Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain Proram Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Ketiga : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada Tanggal : 26 November 2007

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banjarnegara



WINARSO WIWIT SULISTYO, S.Sos
NIP. 500 051 910

Tembusan Yth :

1. Bupati Banjarnegara.
2. Wakil Bupati Banjarnegara.
3. Sekda Banjarnegara.
4. Camat Mandiraja.
5. Kepala Dinas Pagentan Kecamatan Mandiraja.
6. Ketua LP3M Desa Glempang Kecamatan Mandiraja.